

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Corporation* dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>1</sup> Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.<sup>2</sup>

Koperasi yang dimaksudkan disini adalah koperasi yang berkaitan dengan lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai *system* pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas sendi-sendi dasar.<sup>3</sup> Koperasi juga sebagai gerakan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 289

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm, 285

<sup>3</sup> Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet ke-2, 2002), hlm, 1

ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi.

Dengan memainkan peran tersebut, koperasi diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi yang tinggi karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi lainnya, seperti pasar, mesin, metode, modal, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 memberikan definisi bahwa: “Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”<sup>5</sup>

Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang

---

<sup>4</sup>Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm, 66

<sup>5</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 01

didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Dalam praktiknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut.

Dalam islam koperasi adalah kerjasama atau *syirkah* (*Musyarakah*). Secara harfiah *syirkah* berarti percampuran. Maksudnya ialah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Menurut pada *fuqaha*, pengertian *syirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk bertasharruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, *syirkah* merupakan suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## 2. Landasan Hukum

Dasar hukum akad persekutuan (*syirkah*) terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (QS. An-Nisa:12).

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini (QS. Shaad:24).

### 3. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah:<sup>6</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

---

<sup>6</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 22

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerjasama. Agar koperasi dapat berfungsi dan memiliki nilai manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional, maka koperasi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui wadah koperasi. Sebagai wadah usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi dalam masyarakat.

#### **4. Sumber Dana Koperasi**

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dana anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya dikoperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang

membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.<sup>7</sup>

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Modal, terdiri dari: Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi)
- b. Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka *Mudharabah*
- c. Dana Investasi Terikat *Mudharabah Muqayyadah*
- d. Dana Titipan: Simpanan/Tabungan *Wadiah*.

## 5. Prinsip-prinsip Koperasi

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan koperasi, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Adapun prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah:<sup>9</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur pemaksaan dari siapapun.

Dengan kata lain, suka rela berarti bahwa seorang anggota

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 287

<sup>8</sup> Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), hlm. 77

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 79

dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil dari berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota. Namun apabila melalui musyawarah ternyata tidak tercapai mufakat, baru kemudian keputusan diambil melalui voting untuk menentukan suara terbanyak.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggotanya dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat pada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut.

e. Kemandirian

Kemandirian dalam hal ini mengandung arti bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan faktor pendorong bagi anggota koperasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.



## 6. Jenis-jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai kebutuhan kelompok tersebut. Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah:<sup>10</sup>

### a. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para anggota koperasi memiliki daya beli terhadap barang atau jasa yang tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhannya.

### b. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 16

adalah agar anggota-anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun sosial untuk kebaikan (*tabarru'*). Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendapatkan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Dengan ketersediaan dana (modal), diharapkan koperasi mampu memberikan pembiayaan secara mandiri meskipun tanpa harus menarik imbalan. Adapun yang menjadi tujuan koperasi simpan pinjam diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membiayai anggota terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak (darurat)
- 2) Melalui pinjaman dapat memberi kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usaha
- 3) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan dari sebagian pendapatan mereka untuk menolong sesama.

Untuk menghimpun persediaan dana (modal) koperasi, maka sebagian keuntungan hasil usaha tidak langsung dibagikan kepada anggota. Semakin besar dana yang terhimpun, maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk memberikan pembiayaan.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam berbagai bidang atau lapangan usaha, seperti usaha produksi, konsumsi, pemasaran, jasa.

Sedangkan ditinjau dari segi keanggotaannya, bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

a. Koperasi Primer

Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Semakin banyak anggotanya maka semakin kokohlah kedudukan koperasi primer sebagai bentuk badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut pandangan ekonomis.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 20

#### b. Koperasi Sekunder

Berbeda dengan koperasi primer, koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Meskipun koperasi sekunder beranggotakan beberapa koperasi primer, namun keberlangsungan usaha tetap ditentukan oleh kinerja orang- seorang. Namun berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis sesuai dengan tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder.

### 7. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Kegiatan ekonomi yang bersifat persekutuan, selalu memerlukan sebuah wadah (badan usaha) sebagai perekat untuk menjalankannya. Dalam hukum bisnis dikenal berbagai macam bentuk badan usaha, diantaranya adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### a. Kelebihan Badan Usaha Koperasi

- 1) Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.23

- 2) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
  - 3) Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
  - 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial.
  - 5) Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.
- b. Kekurangan Badan Usaha Koperasi
- 1) Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat.
  - 2) Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati.
  - 3) Sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif.
  - 4) Koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya.

## **8. Produk Koperasi Syariah**

Secara garis besar pengembangan produk koperasi syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan

dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Menurut Muhammad dan Suwiknyo, ketiga kelompok produk koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam

2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian, maka bank akan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* terdapat pada dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi koperasi dalam menggunakan dana yang dihimpun.

---

<sup>13</sup> Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Trust Media), hlm. 13

b) *Mudharabah Muqayyadah on Balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi koperasi.

c) *Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaku usahanya, dimana koperasi bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di koperasi syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1) Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan koperasi ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan. Pembiayaan sendiri Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bgai hasil.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas atau barang dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.<sup>15</sup> Koperasi syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan lembaga yang bersangkutan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.92

<sup>15</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 239.

<sup>16</sup> Zainul Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Azkia Publisher, 2009) , hlm. 28



b) Salam (jual beli barang belum ada)

Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Koperasi sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, dan harga dan waktu penyerahan.

c) *Isthina'*

Jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran. *Isthina'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya permodalan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Tetapi, jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang.

3) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* dengan pola kemitraan untuk produk pembiayaan di Bank *syirkah* dioperasikan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

a) *Musyarakah*

Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum diantaranya:

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama.

(2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

b) *Mudharabah*

Kerjasama dilakukan oleh *shahibul maal* yang memberikan dana 100% dengan *mudharib* yang memiliki keahlian. Jika bentuk akadnya *mudharabah muqayyadah*, maka ada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

c) Produk Jasa

Produk jasa dikembangkan dengan akad *al-hiwalah*, *ar-rah*, *al-qardh*, *al-wakalah*, dan *al-kafalah*.

## B. Tinjauan Tentang Peran

### 1. Pengertian Peran

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>17</sup> Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 243

Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awam mengartikan “kesejahteraan sosial sebagai suatu situasi dan kondisi pribadi dan sosial yang menyenangkan”. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerto raharjo. Nandur kang sarwo tukul, dodol*”

*kang sarwo tinuku*". Atau ungkapan lain yang religius "*baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*". Ada pula yang menggambarkan dengan kalimat "segala sesuatu yang serba beres". Tidak ada hambatan, gangguan dan halangan, sehingga semuanya berjalan lancar. Ada pula ungkapan dalam bahasa Inggris "*everything is running well*". Semuanya itu adalah ungkapan-ungkapan tentang arti kesejahteraan sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu kondisi hidup dan kehidupan yang baik.

Kesejahteraan terwujud apabila kebutuhan terpenuhi. Masyarakat sejahtera dapat dilihat dari pandangan objektif dan subjektif. Ukuran kesejahteraan objektif menggunakan parameter objektif pula, sehingga cenderung bersifat normatif.<sup>18</sup> Dengan demikian, dalam pengukuran objektif ini pemenuhan kebutuhan yang dilihat adalah kebutuhan normatif. Sebagai contoh ukuran kesejahteraan normatif yang digagas negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat mengandung tiga komponen yaitu keadilan, sosial, keadaan ekonomi dan demokrasi. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: akses pada listrik, akses kesehatan, jaminan sosial, akses air bersih akses sanitasi, jumlah penduduk miskin. Komponen keadilan ekonomi berisi indikator: ketersediaan dan akses pada bank/lembaga keuangan, perbandingan pengeluaran penduduk

---

<sup>18</sup> Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Prespektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 10

dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, tingkat pengeluaran untuk kesehatan.<sup>19</sup>

Sementara itu, komponen demokrasi diukur dari indikator: rasa aman, akses informasi, hak-hak politik, lembaga demokrasi. Sementara itu, ukuran subjektif lebih melihat kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian yang dilihat lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan memang bersifat subjektif karena dapat terjadi perbedaan antara masyarakat dengan latar belakang kondisi sosiokultural yang berbeda.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan. Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya

---

<sup>19</sup> Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya....*, .hlm. 48

pergerakan kualitas hidup seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi dibawah garis kemiskinan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

---

<sup>20</sup> Imron, Ali, 2012, "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim", *Jurnal Riptek* Vol. 6, No.1.

- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
- i. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
- j. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- k. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

## **2. Konsep Kesejahteraan Islam**

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan hidup sejahtera. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar growth with equity betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada prespektif apa yang digunakan. Konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki empat indikator, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28

a. Sistem Nilai Islam

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita memang menentang secara diametral aturan Alloh Swt. Pertentangan terhadap aturan Alloh Swt. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

b. Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan)

Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor rill, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor rill inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memeperkuat kinerja sektor rill, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor rill.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi

Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar meraka tidak terpenuhi. Demikan pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang



peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

d. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik deskruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

## D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan”, di mana “daya” bermakna kekuatan (*power*).<sup>22</sup> Pemberdayaan adalah membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan.<sup>23</sup> Bryant & White

---

<sup>22</sup> Siti Amanah, Nani Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1

<sup>23</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), hlm. 33

menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin.

## 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada pengertian kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan mengeluarkan pendapat dan ketidakberdayaan dalam hubungannya dengan negara dan pasar karena masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan, perumahan) dan pada tingkat kolektif seperti bertindak bersama mengatasi masalah.

Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila program pembangunan yang diharapkan dapat memperbaharui kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya:<sup>24</sup>

- a. Reorientasi merupakan kegiatan mutlak untuk dilakukan karena setiap perspektif mempunyai orientasi pandangan yang berbeda tentang kapasitas masyarakat dan posisi masyarakat dalam berbagai pihak.

---

<sup>24</sup> Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 43

- b. Gerakan sosial merupakan gerakan yang memperjuangkan perubahan dalam bentuk transformasi sosial, gerakan sosial juga berperan sebagai kekuatan penyeimbang negara dan pasar.
- c. Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang sudah terpola, agar fungsi berjalan sesuai perantara sosial bukan suatu organisasi.
- d. Pengembangan kapasitas merupakan unsur utama dalam proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan.

Ada beberapa ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, meliputi:<sup>25</sup>

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik.

---

<sup>25</sup> Imron, Ali. 2012, "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim", *Jurnal Riptek* Vol. 6, No.1.

- d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
- e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya.

### 3. Indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemberdayaan* mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan risorsis yang diperlukan untuk mengembangkan diri;
- b. Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya;
- c. Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis tersebut;

---

<sup>26</sup> Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 147

- d. Kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

Selain itu juga terdapat 4 (empat) elemen kunci dalam pemberdayaan. Keempat elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Acces to Information* (akses informasi)

Informasi adalah sumber kekuasaan/kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dapat berupa akses terhadap pelayanan yang disediakan, peluang-peluang yang ada dalam pemberdayaan, efektivitas dalam negoisasi, dan akuntabilitas dari pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan. Sehingga informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin agar dapat terlihat dalam pemberdayaan.

- b. *Inclusion and participation* (inklusi dan partisipasi)

Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pemberdayaan karena merupakan cara agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi memberikan kemungkinan kepada setiap masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Terdapat tiga tipe utama dalam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Politik
- 2) Administratif
- 3) Public

d. *Local organizational capacity* (kapasitas lokal organisasi)

Kapasitas lokal organisasi merupakan kesediaan masyarakat untuk bekerja secara bersama-sama, mengelola organisasinya, memobilisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## **E. Tinjauan Tentang Usaha Nelayan**

### **1. Pengertian Nelayan**

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan menangkap ikan dilaut. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 10 mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan ikan. Sedangkan nelayan kecil (Pasal 1, angka 11 UU Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>27</sup>

Menurut Kusnadi dalam bukunya yang berjudul *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* menjelaskan bahwa masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya maritim Indonesia.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi alat tangkap, nelayan dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu:<sup>29</sup>

a. Nelayan buruh

Nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.

b. Nelayan juragan

Nelayan yang memiliki alat tangkap dan dioperasikan oleh orang lain.

c. Nelayan perorangan

---

<sup>27</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 26

<sup>28</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 27

<sup>29</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 171

Nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan peralatan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.
- b. Dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar dimana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan kecil juga sebaliknya.
- c. Dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.

Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai ekonomi membuat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut kepemilikan kapalnya, yaitu:

---

<sup>30</sup> Bagong Suryanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Surabaya: In Trans Publishing, 2013), hlm 75



- a. Nelayan pemilik, nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut ke laut untuk memperoleh hasil laut.
- b. Nelayan juragan, nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi ia tidak memiliki kapal.
- c. Nelayan buruh, nelayan yang hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkap ikan.<sup>31</sup>

## 2. Pemberdayaan Nelayan

Seperti juga masyarakat luas, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbatasan modal, teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, dan lain sebagainya. Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumberdaya lingkungan, dan belum adanya ketegasan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi ke sektor maritim.

Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa potensi untuk berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ririn Mutiara Sely, 2017, *Peran Bank Syariah Dalam pemberdayaan Usaha Nelayan di Pulau Pasaran*, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 60.

- a. Meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Penyebabnya adalah pembuangan limbah dari wilayah darat atau praktik-praktik penangkapan yang merusak ekosistem laut. Kondisi demikian akan menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan khususnya di daerah-daerah perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih.
- b. Membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan.

Kedua hal di atas berpengaruh signifikan terhadap perolehan pendapatan nelayan dan kelangsungan usaha nelayan. Sebagai contoh, kasus masyarakat nelayan di Puger, Jember Selatan, Jawa Timur. Nelayan-nelayan pemilik perahu sudah lama tidak mengoperasikan perahunya karena biaya produksi yang meningkat tajam setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebagian ada yang menjual perahunya. Dampak lanjutannya adalah bahwa dengan menurunnya kapasitas produksi perikanan keseluruhan hal ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika perekonomian lokal.

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi,

---

<sup>32</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 28

dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Upaya-upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan harus disertai dengan pilihan pendekatan yang tepat. Dibandingkan dengan pendekatan individual, pendekatan kelembagaan berbasis kolektivitas merupakan pendekatan kelembagaan yang banyak dipilih untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Pendekatan ini dianut oleh program PEMP dengan membangun Koperasi LEPP-M3 beserta unit-unit usahanya, seperti LKM, BPR Pesisir, Kedai Pesisir, dan sebagainya yang dirancang untuk masa depan sebagai holding company masyarakat pesisir. Kelembagaan-kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir diharapkan bisa berkembang pesat dengan jalan memperkuat jaringan kemitraan usaha yang kuat dengan berbagai pihak terkait.

Disamping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media, atau instrumen untuk mengantarkan masyarakat menuju keberdayaan dan kemakmuran. Dengan demikian, pemberdayaan bukanlah suatu tujuan atau hasil yang dicapai. Pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat nelayan memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan sehingga dengan keberdayaan tersebut mereka akan lebih mudah meraih kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi; individu, rumah tangga, dan masyarakat.
2. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.
3. Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
4. Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, informasi, pusat teknologi, dan jaringan kemitraan.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
7. Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

---

<sup>33</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir ....*, hlm. 33

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya meskipun dari sudut pandang atau aspek yang berbeda. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, Arif dan Hari dalam penelitiannya yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan melalui model-model pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan *indepth interview* dengan tokoh kunci. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembiayaan mikro syariah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh nelayan secara bertahap. Jika masalah yang dihadapi nelayan miskin adalah sebab alamiah, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah zakat, *qordul hasan* dan *salam*. Jika disebabkan secara kultural, maka model keuangan yang dapat diberikan melalui pembiayaan *qord* pendidikan dan *qord* peralatan produksi. Jika penyebab nelayan miskin adalah teknis, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah *ijarah*, *murabahah*,

*musyarakah* dan *mudharabah*. Dan jika penyebabnya adalah struktural, maka model keuangan yang dapat diberikan adalah pada level kebijakan melalui *sukuk*.<sup>34</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut hanya memfokuskan keterkaitan dengan antara aspek penyebab kemiskinan nelayan dan solusi pembiayaan mikro syariah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari lembaga keuangan untuk kesejahteraan nelayan melalui simpanan dan pembiayaan yang diberikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kedua, Budi dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara dan peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan keberadaan koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan pembangunan perkonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perkonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam

---

<sup>34</sup> Arif Pujiyono dan Hari Susanta Nugraha, "Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin Di Indonesia", dalam *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang*, November 2015, hlm. 6

pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat dan kesejahteraan sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut difokuskan pada peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan, sedangkan pada penelitian ini fokus pada peran koperasi dalam mensejahterakan nelayan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai peran suatu lembaga koperasi pada suatu wilayah dan penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif.<sup>35</sup>

Penelitian ketiga, Fauzi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti tentang keberadaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dalam pemberdayaan ekonomi nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemberdayaan ekonomi yang BMT Mitra Simalem Al Karomah dilakukan melalui realisasi pembiayaan. Bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah: pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berhasil dilakukan dengan indikator klien pembangunan ekonomi dan pelanggan partisipasi aktif yang merupakan objek pemberdayaan. Jadi Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di

---

<sup>35</sup> Budi Astoni, *Peranan Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 56

kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah dianggap berhasil ditandai dengan peningkatan tingkat pelanggan ekonomi dan partisipasi aktif dari pelanggan.<sup>36</sup> Dari penelitian tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Persamaan tersebut terletak pada tempat penelitian dimana penelitian tersebut dilakukan di lembaga keuangan syariah, selain itu juga metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian tersebut terletak pada responden yang diteliti. Pada penelitian tersebut respondennya adalah anggota di lembaga baik anggota pembiayaan maupun anggota yang menabung di BMT. Sedangkan pada penelitian saya responden yang diteliti adalah anggota pembiayaan khususnya yang berprofesi sebagai nelayan.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Ririn<sup>37</sup> yang tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui (1) apa saja produk yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan? (2) bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau Pasaran. Metode penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitian tersebut

---

<sup>36</sup> Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 No 2 Juli-Desember 2016, hlm. 23

<sup>37</sup> Ririn Mutiara Selly, *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 72



menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dari segi pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada subjek penelitian. pada penelitian tersebut merujuk pada perbankan syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, sedangkan pada penelitian saya ini merujuk pada koperasi Syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan peran suatu lembaga keuangan suatu wilayah dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kelima, Endi dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Penelitian merupakan penelitian jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal simpan pinjam mengalami penurunan. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan modal, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembiayaan dari pemerintah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus pada penelitian tersebut merujuk pada peran koperasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Malang, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada peran koperasi dalam mensejahterakan nelayan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait peran suatu lembaga dalam suatu wilayah serta sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>38</sup>

Penelitian keenam, Slamet dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan Prigi yang ada di TPI, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Prigi, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak dari hubungan kurang baik antara nelayan

---

<sup>38</sup> Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang", dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 3 Oktober 2009, hlm. 177

dengan juragan adalah pada saat musim ikan datang nelayan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan akibatnya pinjamannya tidak bisa dilunasi dan menumpuk pada musim paceklik. Untuk meningkatkan kondisi yang demikian diperlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan. Keberhasilan program pemberdayaan tergantung pada *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menempatkan nelayan sebagai subyek dan objek pembangunan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan usaha nelayan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Slamet Hariyanto, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek", *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 2.No.1*, Tahun 2014